



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LEO ZAHAR, selaku **Direktur PT.NOZOMI OTOMOTIF INDONESIA**,

suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Petojo Barat IV No.15 J s/d O, Cideng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama para Advokat pada Firma Hukum HARENCIA & Co Haryono, S.H., Yutcesyam, S.H., dan Mangapul Sitorus, S.H. beralamat di Gajah Mada Tower Lt. 21 Room 08-10 Jalan Gajah Mada No.19 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019, untuk selanjutnya yang disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

1. PT.PANCA MITRAJAYA PERKASA, beralamat di Jalan Sunter Jaya No.168, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk selanjutnya yang disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. TONY WIJAYA, selaku Pemegang Saham mayoritas di PT.PANCA MITRAJAYA PERKASA, beralamat di Jalan Katamaran Permai I No.2, RT/RW: 08/07, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya yang disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. BAKRI, selaku Direktur di PT.PANCA MITRAJAYA PERKASA, beralamat di Jalan Tanjung Duren Selatan II, GG 8/8, RT/RW: 09/02, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. untuk selanjutnya yang disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini Para Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang mengaku bernama Berbudi Bowo Leksono, SH. Advokat dan Penasehat Hukum, Warga Negara Indonesia, yang berkantor di Law Office Berbudi Bowo Leksono, SH. & Associates, Jl. Peta Selatan No. 88 Kalideres Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/PMP-SK/IV/2019, tertanggal 27 April 2019;

Hal 1 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;


Telah memperhatikan bukti tulisan Penggugat dan Para Tergugat, dan mendengar keterangan saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 4 April 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 4 April 2019, dibawah Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., telah menggugat pihak Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

I. SKEMA TRANSAKSI JUAL BELI ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I

1. Bahwa Penggugat telah ditunjuk oleh Shandong Shantui Construction Machinery Import & Eksport Co.Ltd ("SHANTUI"), mengimpor produk alat-alat berat SHANTUI (antara lain : Excavator, Wheel Loader, Mixer dll), untuk kepentingan dan dijual kepada Tergugat I, yang kemudian dijual kembali oleh Tergugat I kepada *enduser* di wilayah Indonesia.
2. Adapun skema transaksi bisnis antara Penggugat (importir) dan Tergugat I (*sales agent*), secara singkat dapat dijelaskan dengan skema sebagai berikut :





3. Bahwa berdasarkan skema transaksi bisnis di atas, maka posisi Penggugat adalah selaku importir alat-alat berat dan suku cadang serta perawatannya dari SHANTUI, untuk dijual kepada Tergugat I, selaku eksklusif *sales agent* di wilayah Indonesia.
4. Selaku pihak yang mengimpor barang untuk kepentingan Tergugat I, maka Penggugat berhak menerima pembayaran dari Tergugat I, berupa uang hasil penjualan berserta biaya-biaya pengurusan impor yang harus ditanggung oleh Tergugat I.

II. TOTAL PENJUAL PRODUK SHANTUI YANG DIIMPOR PENGGUGAT BERDASARKAN *PURCHASE ORDER* NO.1, 15 DAN 16, YANG DIBELI TERGUGAT I ADALAH Rp.51.196.213.505,-

5. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Gugatan ini, adalah transaksi jual beli antara Penggugat selaku penjual dan Tergugat I selaku pembeli, atas objek barang/produk SHANTUI yang diimpor Penggugat untuk kepentingan Tergugat I berdasarkan *Purchase Order* No.01, 015 dan 016, yang belum dibayar lunas oleh Tergugat I kepada Penggugat.
6. Adapun rincian perhitungan penjualan (berserta komponen biaya) dan sisa tagihan Penggugat kepada Tergugat I, secara terperinci dijelaskan dalam LAMPIRAN I dari Gugatan ini.
7. Bahwa sesuai perhitungan Penggugat yang diuraikan dalam Lampiran I Gugatan, maka total penjualan Penggugat kepada Tergugat I atas produk SHANTUI yang diimpor Penggugat berdasarkan *Purchase Order* No.01, 015 dan 016, adalah :

PO No.	BARANG	JUML	Total Penjualan
001	Concrete Mixer	20	Rp.13.126.370.840
015	Concrete Mixer	30	Rp.18.979.929.094
016	Excavator SE210 Cummins	5	Rp.19.089.913.571
	Excavator SE210 Cummins 660MM	10	
	Excavator SE210 Cummins 800MM	5	
Total Penjualan			Rp.51.196.213.505,-

III. PEMBAYARAN TERGUGAT I KEPADA PENGGUGAT ATAS PEMBELIAN PRODUK SHANTUI YANG DIIMPOR PENGGUGAT BERDASARKAN *PURCHASE ORDER* NO.1, 15 DAN 16, ADALAH Rp.38.706.449.216,-



8. Bahwa dari penjualan Pengugat kepada Tergugat I sejumlah Rp.51.196.213.505,- (lima puluh satu milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus lima Rupiah), sesuai perhitungan Penggugat dalam Lampiran I baru dibayar oleh Tergugat I sejumlah Rp.38.706.449.216,- (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam belas Rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

PO No.	BARANG	JUML	Total Penjualan
001	Concrete Mixer	20	Rp.9.811.703.238
015	Concrete Mixer	30	Rp.18.137.477.639
016	Excavator SE210	5	Rp.10.757.268.340
	Cummins		
	Excavator SE210	10	
	Cummins 660MM		
	Excavator SE210	5	
Total Pembayaran			Rp.38.706.449.216,-

IV. PERMOHONAN UNTUK MENYATAKAN SECARA HUKUM KE-3 GIRO BANK BCA TANGGAL 19 DESEMBER 2014 ADALAH SAH DAN BAGIAN DARI PEMBAYARAN TERGUGAT I KEPADA PENGGUGAT

9. Bahwa Tergugat I pernah menyerahkan kepada Penggugat 3 (tiga) Giro Bank BCA tertanggal 19 Desember 2014, yaitu :
- Giro-CI 563298 sejumlah Rp.3.515.755.169,-
 - Giro-CI 563299 sejumlah Rp.525.100.357,-
 - Giro-CI 563300 sejumlah Rp.252.400.000,-
- seluruhnya sejumlah Rp.4.293.255.526,-
10. Bahwa ke-3 Giro Bank BCA dimaksud, telah diperhitungkan oleh Penggugat sebagai bagian dari pembayaran Tergugat I sebesar Rp.38.706.449.216,- (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam belas Rupiah).
11. Selanjutnya, Penggugat mohon kepada Yang Mulia supaya menyatakan secara hukum ke-3 Giro Bank BCA tanggal 19 Desember 2014 sejumlah Rp.4.293.255.526,-, adalah sah dan bagian pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat, atas penjualan produk SHANTUI yang diimpor Penggugat berdasarkan *Purchase Order* No.01, 015 dan 016.

V. PERMOHONAN UNTUK MENYATAKAN SECARA HUKUM TERGUGAT I TELAH WANPRESTASI KEPADA PENGGUGAT



12. Bahwa berdasarkan uraian dalam angka Romawi II dan III di atas, masih terdapat sisa tagihan Penggugat kepada Tergugat I yaitu :
 $\text{Rp.51.196.213.505} - \text{Rp.38.706.449.216} = \text{Rp.12.489.764.289,-}$ (dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah).

13. Bahwa hingga Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Tergugat I belum melunasi sisa tagihan kepada Penggugat senilai $\text{Rp.12.489.764.289,-}$ (dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah).

Maka, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia, supaya menyatakan Tergugat I telah wanprestasi kepada Penggugat, karena tidak membayar sisa tagihan dari penjualan produk SHANTUI yang diimpor Penggugat berdasarkan *Purchase Order* No.01, 015 dan 016, yaitu sebesar $\text{Rp.12.489.764.289,-}$ (dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah).

VI. KARENA TERGUGAT II DAN TERGUGAT III ADALAH PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DAN DIREKTUR TERGUGAT I, MAKA TERGUGAT II DAN TERGUGAT III JUGA HARUS BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PENGGUGAT AKIBAT WANPRESTASINYA TERGUGAT I

14. Bahwa selaku Pemegang Saham mayoritas dan Direktur pada Tergugat I, maka Tergugat II dan Tergugat III adalah pemegang kendali manajemen di Tergugat I, sehingga wajar bila Tergugat II dan Tergugat III juga dimintakan bertanggung jawab akibat wanprestasinya Tergugat I kepada Penggugat.

15. Karenanya Penggugat juga mohon kepada Yang Mulia, supaya menyatakan secara hukum Tergugat II selaku Pemegang Saham mayoritas, dan Tergugat III selaku Direktur dari Tergugat I, harus bertanggung jawab akibat wanprestasinya Tergugat I kepada Penggugat.

VII. PERMOHONAN SUPAYA PARA TERGUGAT DIHUKUM MEMBAYAR SISA TAGIHAN KEPADA PENGGUGAT

16. Yang Mulia, karena Tergugat I telah wanprestasi kepada Penggugat, maka Para Tergugat secara tanggung renteng haruslah dihukum membayar sisa tagihan kepada Penggugat sebesar $\text{Rp.12.489.764.289,-}$ (dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah).



17. Selanjutnya, Penggugat mohon kepada Yang Mulia supaya Para Tergugat dihukum tanggung renteng membayar kepada Penggugat sebesar Rp.12.489.764.289,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah), tunai, seketika dan sekaligus.

VIII. PERMOHONAN SUPAYA PARA TERGUGAT DIHUKUM MEMBAYAR GANTI KERUGIAN IMMATERIIL KEPADA PENGGUGAT

18. Bahwa dikarenakan tagihan Tergugat I dari sejak tahun 2012, dan sampai tahun 2019 belum dibayar kepada Penggugat. Maka tidak berlebihan jika Para Tergugat juga dihukum membayar ganti kerugian Immaterial kepada Penggugat, yaitu membayar bunga 6% setiap tahunnya, dengan perhitungan sebagai berikut :

1.	Tahun 2012	:	6% X Rp.12.489.764.289,-	=	Rp.749.385.857,34
2.	Tahun 2013	:	6% X Rp.12.489.764.289,-	=	Rp.749.385.857,34
3.	Tahun 2014	:	6% X Rp.12.489.764.289,-	=	Rp.749.385.857,34
4.	Tahun 2015	:	6% X Rp.12.489.764.289,-	=	Rp.749.385.857,34
5.	Tahun 2016	:	6% X Rp.12.489.764.289,-	=	Rp.749.385.857,34
6.	Tahun 2017	:	6% X Rp.12.489.764.289,-	=	Rp.749.385.857,34
7.	Tahun 2018	:	6% X Rp.12.489.764.289,-	=	Rp.749.385.857,34
8.	Tahun 2019	:	6% X Rp.12.489.764.289,-	=	Rp.749.385.857,34
Total					= Rp.5.995.086.858,72

19. Selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia, supaya menghukum Para Tergugat, tanggung renteng membayar ganti kerugian Immaterial kepada Penggugat, (dengan pembulatan) sebesar Rp.5.995.086.850 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh Rupiah), tunai, seketika dan sekaligus.

IX. PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) TERHADAP HARTA BENDA PARA TERGUGAT

20. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat dan agar Gugatan yang apabila dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim tidak menjadi hampa (illusoir) dan mengingatkan Para Tergugat, ada kemungkinan mengalihkan harta bendanya kepada pihak ketiga, maka kiranya cukup beralasan menurut



hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta tetap Para Tergugat yaitu :

- Tanah dan bangunan (harta tetap) milik Tergugat I, terletak di Jalan Sunter Jaya No.168, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Tanah dan bangunan (harta tetap) milik Tergugat II, terletak di Jalan Katamaran Permai I No.2, RT/RW: 08/07, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara; dan
- Tanah dan bangunan (harta tetap) milik Tergugat III, terletak di Jalan Tanjung Duren Selatan II, GG 8/8, RT/RW: 09/02, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

21. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menyatakan bahwa permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta tetap milik Para Tergugat dinyatakan sah dan berharga.

X. PERMOHONAN PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

22. Bahwa jika sekiranya Para Tergugat tidak melaksanakan isi Putusan dengan sebaik-baiknya, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia supaya Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Para Tergugat lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

XI. PERMOHONAN PEMBAYARAN BIAYA PERKARA DAN PUTUSAN SERTA MERTA

23. Bahwa mengingat Gugatan ini timbul karena kelalaian yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban dan tanggung jawab Para Tergugat sepenuhnya.

24. Bahwa Gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, karenanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan dalam ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*).

Bahwa, berdasarkan fakta dan alasan hukum terurai di atas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan untuk memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat (penjual) dan Tergugat I (pembeli) atas produk SHANTUI yang diimpor Penggugat berdasarkan *Purchase Order* No.01, 015 dan 016, adalah sah dan mengikat.
3. Menyatakan ke-3 Giro Bank BCA tanggal 19 Desember 2014 sejumlah **Rp.4.293.255.526,-** (empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah) adalah sah dan sebagai bagian pembayaran Tergugat I kepada Penggugat, atas pembelian produk SHANTUI berdasarkan *Purchase Order* No.01, 015 dan 016.
4. Menyatakan Tergugat I telah Wanprestasi kepada Penggugat, karena belum membayar lunas pembelian produk SHANTUI yang diimpor Penggugat berdasarkan *Purchase Order* No.01, 015 dan 016, sebesar **Rp.12.489.764.289,-** (dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah)
5. Menyatakan Tergugat II selaku Pemegang Saham mayoritas dan Tergugat III selaku Direktur pada Tergugat I, bertanggung jawab kepada Penggugat akibat wanprestasinya Tergugat I.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, membayar kepada Penggugat sebesar **Rp.12.489.764.289,-** (dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah) tunai, seketika dan sekaligus.
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, membayar ganti kerugian Immaterial kepada Penggugat, sebesar **Rp.5.995.086.850** (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh Rupiah), tunai, seketika dan sekaligus.
8. Menyatakan sah dan berharga, Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta tetap milik Para Tergugat berupa :
 - Tanah dan bangunan (harta tetap) milik Tergugat I, terletak di Jalan Sunter Jaya No.168, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
 - Tanah dan bangunan (harta tetap) milik Tergugat II, terletak di Jalan Katamaran Permai I No.2, RT/RW: 08/07, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara; dan
 - Tanah dan bangunan (harta tetap) milik Tergugat III, terletak di Jalan Tanjung Duren Selatan II, GG 8/8, RT/RW: 09/02, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Hal 8 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat membayar seketika secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap harinya, bilamana Para Tergugat tidak menjalankan putusan ini, sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*).

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Gugatan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III hadir menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk terlebih dahulu menempuh perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang di amanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., tertanggal 24 April 2019 akan tetapi upaya perdamaian yang dibantu oleh Mediator tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Surat Laporan Mediator tertanggal 1 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas surat gugatan yang dibacakan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (EXCEPTIO ERROR IN PERSONA).

1. Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap.

Hal 9 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. PANCA MITRA JAYA PERKASA (PMP), beralamat di jalan Sunter jaya No. 168 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara Selaku Tergugat I
 - TONY WIJAYA, Selaku Pemegang Saham mayoritas di PT. PANCA MITRA JAYA PERKASA (PMP), beralamat di Jalan Katamaran Permai I No. 2 Rt/Rw. 08/07, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara Selaku Tergugat II.
 - BAKRI, Selaku Direktur di PT. PANCA MITRA JAYA PERKASA (PMP), beralamat di Jalan Tanjung Duren Selatan II, GG 8/8, Rt/Rw. 09/02, Kelurahan Tanjung Duren Selatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat Selaku Tergugat III.
2. Bahwa kedudukan Tergugat II adalah selaku Komisaris, yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 108 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas antara lain adalah memeriksa buku-buku, surat-surat dan memeriksa keuangan perseroan dan melakukan pengawasan atas segala tindakan Direksi;
 3. Bahwa hubungan hukum yang ada adalah antara Tergugat I selaku badan hukum dengan Penggugat, dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III adalah bertindak selaku Direktur Perseroan yang sesuai anggaran dasar perseroan jo Pasal 92 dan Pasal 98 Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah mempunyai tugas mengurus perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
 4. Bahwa Penggugat semestinya mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, dan bukan mendudukan Tergugat II dan Tergugat III menjadi pihak dalam perkara aquo, karena yang ada hubungan hukum adalah antara Penggugat dan Tergugat I, Dengan demikian terbukti gugatan Penggugat adalah eror in persona hal ini sejalan dengan yurisprudensi putusan MA No. 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus Yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan Yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai Tergugat adalah Yayasan, maka seharusnya Tergugat II dan Tergugat III dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara a quo, Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
 5. Bahwa makna dan pengertian dalam kalimat gugatan Penggugat, menuliskan gugatan ditujukan kepada TONY WIJAYA, Selaku Pemegang Saham mayoritas di PT. PANCA MITRA JAYA (PMP) / Tergugat I, Selaku

Hal 10 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Tergugat II. BAKRI, Selaku Direktur di PT. PANCA MITRA JAYA (PMP)/ Tergugat I, Selaku Tergugat III. "Secara nyata pengertian dan maksud dari kalimat tersebut adalah gugatan ditujukan kepada jabatannya pada suatu badan hukum, sehingga gugatan PENGGUGAT berbeda pengertiannya dengan gugatan yang ditujukan kepada badan hukum yaitu PT. PANCA MITRA JAYA (PMP) atau Tergugat I .

6. Bahwa, gugatan wanprestasi yang di dalilkan atau diajukan oleh Penggugat atas impor Produk Shantui berdasarkan Purchase Order No. 01, 015 dan 016 terhadap Tergugat II dan Tergugat III adalah salah Subjek. Suatu gugatan terhadap badan hukum tidak dapat dibenarkan jika yang digugat itu pribadi dari pimpinan badan hukum jika tindakan yang dilakukan oleh pimpinan tersebut bertindak dan atas nama badan hukum. (Vide Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Pebruari 1974, N0.560/1973), (Vide *Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 19 April No. 1771K/SIP/1975.*)
7. Bahwa gugatan Penggugat keliru pihak yang ditarik sebagai pihak Tergugat (Exceptio error in Persona), bahwa surat gugatan Penggugat nyata keliru pihak dengan berdasarkan argumentasi sebagai berikut ; " Direktur dan Komisaris PT. Panca Mitra Jaya (PMP) dalam perkara aquo di dudukan sebagai Tergugat II dan Tergugat III, bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang dan tanggungjawab perseroan dengan organ perseroan itu sendiri, adapun organ perseroan menurut Pasal 1 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ialah sebagai berikut : " organ perseroan adalah Rapat umum pemegang saham, Direktur dan Dewan Komisaris.
8. Bahwa menurut M Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Perseroan Terbatas" yang berbunyi ; Jika demikian halnya Perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah mahluk hukum (a creature of the law), yang memiliki hal – hal berikut : mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (expres power) seperti memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama perseroan.
9. Bahwa hal tersebut secara tegas dapat dilihat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MA No. 047K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993, dalam putusan – putusan tersebut telah tersimpul suatu kaidah hukum, seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan, yang dapat digugat adalah Perseroan bersangkutan karena perseroan adalah badan hukum

Hal 11 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



tersendiri, sehingga merupakan “subjek hukum” yang terlepas dari pengurusnya (direksi) oleh karena itu, Perseroan “memikul tanggungjawab”(aansprakelijkheid, liability) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya, maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) atau ditolak.

10. Bahwa gugatan bermuatan *eror in persona / dwaling van person liikheid van der person* adalah suatu *vordering* yang melanggar hidup dan kepastian hukum yang berlaku (melanggar *recht zekerheid en rechtsleven*) yang dengan meminjam perkataan Prof.W.A. Folmar “ suatu tindakan yang tidak dapat dipermakamkan (*onverschoon baari*) “ Sehingga gugatan model seperti gugatan ini hukumnya harus ditolak gugatannya dan tidak harus dinyatakan tidak dapat diterima (harus diputus *onzeg* dan bukan *niet ontvankeliik verklaard*).

GUGATAN KURANG PIHAK (*plurium litis consortium*)

plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat seharusnya Shandung Shantui Contruction Machinery Import & Eksport Co.Ltd. ikut ditarik sebagai Pihak dalam perkara aquo, karena di dalam dalil Penggugat melibatkan Shandung Shantui Construction Machinery Import and Export Co. Ltd. Mengenai Purchase Order (PO) yang mengexport barang dan antara ketiga perusahaan (1. Shandung Shantui Contruction Machinery Import & Eksport Co.Ltd., 2. PT. Nozomi Otomotif Indonesia, 3. PT. Panca Mitrajaya Perkasa.) Perusahaan itu saling berkaitan seperti dalil gugatan Penggugat pada Skema I. Transaksi Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat point 1 dan 2. Maka dengan tidak ditariknya Shandung Shantui China Construction Machinery Import and Export Co. Ltd. sebagai pihak dalam perkara aquo yang maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium lituis consortium*) maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak;

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, dalam gugatan Penggugat mana yang dijadikan objek sengketa sebenarnya dalam perkara aquo, dalil mana yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan Penggugat apakah : 1. Wanprestasi, 2. Permohonan menyatakan sahnya ketiga cek giro bank BCA, 3. Menyatakan secara hukum Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan ikut bertanggung jawab akibat wanprestasinya Tergugat I??
2. Bahwa dengan adanya pertentangan antara posita yang satu dengan posita yang lainnya sehingga mengakibatkan tidak jelasnya Objek sengketa, maka mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas sehingga sudah sepantasnya dan selayaknya gugatan penggugat untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil – dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat tidak akan menanggapi dalil Penggugat satu persatu, tetapi hanya pada pokok - pokoknya saja;

Bahwa dengan ini Para Tergugat ceritakan kembali kronologis dari awal pembentukan PT. Panca Mitrajaya Perkasa (PMP) / Tergugat I, sebagai berikut :

- a) Bahwa Penggugat mendapatkan tawaran oleh Shandong Shantui Contruction Machinery Import & Eksport Co.Ltd., kemudian Penggugat menawarkan bisnis tersebut kepada :

1. Leo Zahar (PT. Dinamika Global Internusa)
2. Chandra Sugono (PT. Hiper Concrete Precast Structure Industry),
3. Tony Wijaya,
3. Ir. Chandra Putra (PT. Trans Armada Indonesia),
5. David Iskandar (selaku pribadi).

Maka ke 5 (lima) Orang tersebut melakukan Rapat dan hasil dari rapat tersebut terbentuklah Perseroan atau PT. PANCA MITRAJAYA PERKASA (PMP)/ Tergugat I, Sesuai Akta Pendirian No. 17 tanggal 27 Juli 2011, dibuat dihadapan Notaris dan PPAT HELMI, S.H. di Bekasi.

- b) Bahwa PT. PANCA MITRAJAYA PERKASA (PMP) / Tergugat I berkedudukan di Jakarta Utara, dengan Modal dasar sejumlah 2500 saham (Rp. 2.500.000.000,-) perseroan didirikan oleh :

1. Leo Zahar (PT. Dinamika Global Internusa) dengan memiliki 1,250 saham

Hal 13 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp. 1.250.000.000,-), Pemegang Saham Mayoritas.

2. Ir. Chandra Putra (PT. Trans Armada Indomesia) dengan memiliki 125 saham

(Rp. 125.000.000,-),

3. Ir Chandra Sugono (PT. Hiper Concrete Precast Structure Industry) dengan jumlah saham 375 (Rp. 375.000.000,-),
4. David Iskandar dengan jumlah saham 375 (Rp. 375.000.000,-),
5. Tony Wijaya dengan jumlah saham 375 (Rp. 375.000.000,-).

Dengan susunan direksi sebagai berikut :

- Direktur Utama : Tony Wijaya
- Direktur : Subagus Darmawan
- Komisaris Utama : Leo Zahar
- Komisaris : David Iskandar
- Komisaris : Chandra Sugono

- c) Bahwa ijin impor PT. PANCA MITRAJAYA PERKASA (PMP) masih dalam proses maka Penggugat menawarkan kepada Tergugat I menggunakan izin import PT. NOZOMI OTOMOTIF INDONESIA untuk import mesin dari Shandong Shantui Contruction Machinery Import & Eksport Co.Ltd., tanpa di pungut biaya atau komisi import.

- d) Bahwa para pemegang saham PT. PANCA MITRAJAYA PERKASA melakukan rapat, dan hasil rapat tersebut disepakati untuk melakukan penambahan modal pada PT. PANCA MITRAJAYA PERKASA (PMP).

- e) Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PT. PANCA MITRA JAYA PERKASA (PMP), berdasarkan Akta Pendirian No. 166 tanggal 31 Desember 2012, dibuat dihadapan Notaris PPAT Helmi, S.H., Di Bekasi, memberikan kuasa penuh kepada Ny. Nova Asdar Yanti, S.H., untuk mengadakan rapat umum luar biasa para pemegang saham dan menyetujui peningkatan modal dari semula 2500 (Rp. 2.500.000.000,-) menjadi 10.000 saham (Rp. 10.000.000.000,-) dengan porsi sebagai berikut :

1. PT. Dinamika Global Internusa dengan jumlah saham 5.500 (Rp. 5.500.000.000,-).
2. 2. PT. Trans Armada Indonesia dengan jumlah saham 600 (Rp. 600.000.000,-).
3. PT. Hiper Concrete Precast Structure Industry dengan jumlah saham 500 (Rp. 500.000.000,-).
4. David Iskandar dengan jumlah saham 1.700 (Rp. 1.700.000.000,-).

Hal 14 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



5. Tony Wijaya dengan jumlah saham 1.700 (Rp. 1.700.000.000,-).
- a) Bahwa pada Tahun 2013 Shandong Shantui Contruction Machinery Import & Eksport Co.Ltd., menagih kepada Penggugat mengenai hutang yang telah jatuh tempo , Penggugat menagih kepada Tergugat I total hutang sebesar USD 1.969.226,87.
- b) Berhubung bisnis alat berat Shandong Shantui Contruction Machinery Import & Eksport Co.Ltd., tersebut tidak bisa menghasilkan keuntungan dan para pemegang saham tidak ingin menambah modal lagi
- c) Berhubung para pemegang saham tidak ingin tambah modal lagi sedangkan hutang sudah jatuh tempo maka Mr. Chang Ping Yu kuasa dari PT. Hipet Concrete Precast Structure Industry, mengusulkan PT. PANCA MITRA JAYA (PMP) dibeli atau di Take Over oleh Tergugat II dan Tergugat III (pada saat itu jabatan tergugat III adalah manager pemasaran). usulan tersebut disepakati dan dituangkan dalam perjanjian dibawah tangan tanggal 07 November 2013, mengenai jual beli saham PT. PANCA MITRA JAYA (PMP) dengan Para Pihak :

Para Pemegang Saham :

- | | |
|---|----------------------------|
| 1.Leo Zahar PT. Dinamika Global Internusa | 1. Tony Wijaya (peminat I) |
| 2.Subagus Darmawan | 2. Bakri (Peminat II) |
| 3.Chang Ping YU / Kuasa dari PT. Hipet Concrete Precast Structure Industry, | |
| 4.David Iskandar | <u>SAKSI :</u> |
| 5.Tony Wijaya | 1. Wang Ping |

- d) Bahwa sesuai dengan Perjanjian tanggal 07 November 2013, PT. PANCA MITRA JAYA PERKASA (PMP) / Tergugat I sudah berpindah kepemilikan serta wewenangnyanya pada Tony Wijaya (Tergugat II) dan Bakri (Tergugat III);

- e) Bahwa berdasarkan :

- 1) Perjanjian pada Tanggal 07 November 2013.
- 2) Laporan keuangan akhir Desember 2013.
- 3) Kesepakatan hutang kepada Shandong Shantui Contruction Machinery Import & Eksport Co.Ltd yang di tanda tangani oleh (Tergugat II) Tony Wijaya Panca Mitrajaya Perkasa – (Penggugat) Leo Zahar Pt Nozomi otomotif Indonesia dan Mr Jiang Honggang, Shandong Shantui Contruction Machinery import & Export Co.Ltd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Shandong Shantui Contruction Machinery Import & Eksport Co.Ltd. melakukan penagihan kepada Penggugat, Penggugat menagih kepada Tergugat I, maka antara Shandong Shantui Contruction Machinery Import & Eksport Co.Ltd. dan Penggugat serta Tergugat I membuat perjanjian pada Tanggal 16 September 2015, Perjanjian Pembayaran Oleh dan Antara PT. PMP (Tergugat I) dan Shandong Shantui Contruction Machinery Import & Eksport Co.Ltd. dan PT. Nozomi Otomotif Indonesia (Penggugat). Yang di tanda tangani oleh :

1. PT. PMP (Tony Wijaya) Tergugat II.
 2. Shantui Contruction Machinery Import & Eksport Co.Ltd. (Mr.Jiang Honggang).
 3. PT. Nozomi (Leo Zahar) / Penggugat.
 - 4) Akta No. 71 Tanggal 19 Desember 2014, dibuat oleh notaris Helmi,SH., di Bekasi.
 - 5) Akta No. 73 Tanggal 19 Desember 2014, dibuat oleh notaris Helmi SH di Bekasi.
 - 6) Pengakuan hutang No. 02/XII/2014 Tanggal 16 – 12 – 2014. Yang dibuat dan telah disepakati bersama serta ditanda tangani oleh :
 - Leo Zahar / Penggugat (Penjual Saham ke - 1).
 - Ir. Chandra putra (Penjual Saham ke – 2)
 - David Iskandar (Penjual Saham ke -3)
 - Tony Wijaya / Tergugat II (Pembeli Saham ke- 1)
 - Bakri Tergugat III (Pembeli Saham ke- 2)
 - 7) Pengakuan hutang No. 03/XII/2014 Tanggal 16 – 12 – 2014. Yang dibuat dan telah disepakati bersama serta ditanda tangani oleh :
 - Leo Zahar / Penggugat (Penjual Saham ke - 1).
 - David Iskandar (Penjual Saham ke -2)
 - Tony Wijaya / Tergugat I (Pembeli Saham ke- 1)
 - Bakri Tergugat II (Pembeli Saham ke- 2)
- Pembeli saham dan PT. Panca Mitrajaya Perkasa (Para Tergugat) tidak ada kewajiban lagi diluar perjanjian yang telah dituangkan dalam perjanjian dan Akta – Akta serta laporan keuangan yang tersebut diatas.

3. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada Point I dalil gugatan No. 1,2,3,4, dengan ini Para Tergugat meminta untuk Penggugat dapat

Hal 16 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan surat perjanjian atau kontrak pembelian alat berat produksi dari Shantui Construction Machinery Import & Eksport Co.Ltd antara PT. Panca Mitrajaya Perkasa / Tergugat I dengan PT. Nozomi Otomotif Indonesia / Penggugat;

4. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada Point II dalil gugatan No. 5,6,7, Para Tergugat menolak dengan tegas dalil – dalil Penggugat tersebut, karena berdasarkan :
- i. Perjanjian Pengakuan Hutang No. 02/XII/2014 Tanggal 16-12-2014 yang ditanda tangani oleh Para Penjual Saham : 1. Leo Zahar (Penggugat), 2. Ir. Chandra Putra, 3. David Iskandar, Para Pembeli Saham : 1. Tony Wijaya, 2. Tuan Bakri.,
 - ii. Pengakuan hutang No. 03/XII/2014 Tanggal 16 – 12 – 2014. Yang dibuat dan telah disepakati bersama serta ditanda tangani oleh : 1.Leo Zahar / Penggugat (Penjual Saham ke - 1), 2. David Iskandar (Penjual Saham ke -2), 3. Tony Wijaya / Tergugat I (Pembeli Saham ke- 1), 4. Bakri Tergugat II (Pembeli Saham ke-2);
 - iii. Akta No. 73 Tanggal 19 Desember 2014, Akta No. 71 Tanggal 19 Desember 2014, Akta No. 88 Tanggal 24 Desember 2014, pada Notaris Helmi, S.H. di Bekasi, yang dalam akta tersebut semuanya ada pada Pasal 7 menyatakan “ Semua Pajak, hutang piutang dan deviden telah diselesaikan oleh kedua belah pihak, sehingga tidak akan saling menuntut berupa apapun lagi dikemudian hari”;
 - iv. Perjanjian Pembayaran Oleh dan Antara PT. Panca Mitrajaya Perkasa dan Shandong Shantui Construction Machinery Import & Export CO. Ltd. Dan PT. Nozomi Otomotif Indonesia, Tanggal 16 September 2015, yang ditanda tangani oleh : Pihak Pertama Tony Wijaya (Direktur PT. Panca Mitrajaya Perkasa), Pihak Kedua Mr. Jiang Honggang (Wakil General Manager Shandong Shantui Construction Machinery Import & Export CO., Ltd), Pihak Ketiga Leo Zahar (Direktur PT. Nozomi Otomotif Indonesia).
 - v. Perjanjian Pembelian Kembali tanggal 30 Maret 2018, yang dilakukan oleh Shandong Shantui Construction Machinery Import & Export CO., Ltd dan PT. Panca Mitrajaya Perkasa, bahwa perjanjian ini dibuat karena Tergugat I sudah membayar kepada PT. Nozomi Otomotif Indonesia (Penggugat), akan tetapi oleh

Hal 17 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dibayarkan kepada Shandong Shantui
Contruction Machinery Import & Eksport Co.Ltd.

Bahwa berdasarkan perjanjian – perjanjian dan akta – akta in casu, maka semua kewajiban Tergugat I terhadap Penggugat sudah tidak ada lagi dan semua sudah tidak ada kaitan lagi dengan pihak Penggugat;

5. Bahwa Purchase Order Nomor : 001, 015, 016, seperti yang di dalilkan oleh Penggugat, dan berdasarkan Invoice Datanya terbit sebelum adanya perjanjian dan Akta Notaris in casu pada Point 4 jawaban Para Tergugat diatas yaitu :

- Purchase Order No. 001/Invoice date pada tanggal 18 Agustus 2014
- Purchase Order No. 015/Invoice date pada tanggal 9 September 2012
- Purchase Order No. 016/Invoice date tanggal 26 Oktober 2012 dan 30 oktober 2012.

Bahwa dengan demikian ketika semua itu belum dibayarkan atau masih ada sisa hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka secara logika yang dilakukan oleh Penggugat adalah akan menuangkan kewajiban yang harus ditanggung oleh Tergugat I kepada Penggugat pada perjanjian – perjanjian, karena Purchase Order in casu tersebut terbit sebelum adanya atau di buatnya perjanjian dan akta – akta seperti dalil jawaban Para Terggugat pada point 4 in casu, dan pada saat terjadi perjanjian dan dibuatnya Akta – akta in casu, Penggugat selaku pemegang saham mayoritas pada PT. Panca Mitrajaya Perkasa (PMP) / Tergugat I dan juga selaku Direktur PT. Nozomi Otomotif Indonesia (NOI) / Penggugat.

6. Bahwa dengan demikian sudah jelas terlihat bagaimana sangat mengada – adanya gugatan Penggugat dan telah memutar balikan fakta yang terjadi dengan mengajukan gugatan ini kepada Para Tergugat, dan sangat terkesan hanya mencari keuntungan dengan mengajukan gugatan in casu kepada Para Tergugat ;
7. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point III dalil No. 8, Para Tergugat tolak secara tegas, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat I sudah tidak ada lagi hutang piutang, itu semua tertuang jelas pada Perjanjian dan Akta – akta seperti yang di dalilkan pada jawaban gugatan ini pada point 4 in casu;

Hal 18 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat point IV dalil gugatan No. 9, 10, 11 dengan tegas Para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil – dalil tersebut, karena mengenai ke – 3 Cek Giro Bank BCA tertanggal 19 Desember 2014 yaitu :

- a. Giro – CI 563298 sejumlah Rp. 3.515.755.169,-
 - b. Giro – CI 563299 sejumlah Rp. 525.100.357,-
 - c. Giro – CI 563300 sejumlah Rp. 252.400.000,-
- Denga keseluruhan berjumlah Rp. 4.293.255.526,-

Ke 3 giro tersebut sesuai perjanjian yang telah dituangkan dalam perjanjian yang di tanda tangani oleh Tergugat II, Penggugat dan Mr Jiang Honggang (Shandong Shantui Contruction Machinery Import & Eksport Co.Ltd.) adalah untuk pembayaran kepada Shantui Construction Machinery Import & Eksport Co.Ltd

Tetapi ke 3 giro tersebut di duga di gelapkan oleh Penggugat dan kasus tersebut telah di proses di Polres Jakarta utara dan status Penggugat saat ini sudah menjadi Tersangka (surat SPDP No. B/ 83/ III / RES.1.11 / 2019 / Reskrim tanggal 01 Maret 2019 dan SP2HP ke - 4 No. B / 1299 / VI / Res.1.11 / 2019 / Reskrim tanggal 11 Juni 2019.

9. Bahwa selama Tergugat II dan Tergugat III mengambil alih kepemilikan PT. Panca Mitrajaya Perkasa / Tergugat I, dengan ini menerangkan :

- 1) Pada Tanggal 7 November 2013 Perjanjian Kesepakatan dibawah tangan, tentang jual – beli saham PT. Panca Mitrajaya Perkasa / Tergugat I, yang disepakati dan ditanda tangani oleh : 1. Leo zahar (Penggugat), 2. Subagus Darmawan, 3. Chang Ping Yu, 4. David Iskandar, 5. Tony Wijaya (Tergugat II) para Pemegang Saham, dan Calon Pembeli : 1. Tony Wijaya (Peminat I / Tergugat I), 2. Bakri (Peminat II / Tergugat III), Saksi : Wang Ping.
- 2) Tanggal 19 Desember 2014 sesuai Akta No. 73 mengenai Penegasan Pemindahan Hak – hak atas Saham PT. Panca Mitrajaya Perkasa / Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III.
- 3) Bahwa Tergugat II dan Tergugat III baru menerima laporan pembukuan dan keuangan milik Tergugat I pada Tanggal 31 Juli 2015 dan 24 Maret 2016, yang artinya ada jeda waktu selama 20 Bulan dari penerimaan pertama, dan penerimaan kedua 28 bulan dari penerimaan pertama, Tergugat I, dan Tergugat II serta Tergugat III tidak pernah menyerahkan Cek Giro Bank BCA tertanggal 19 Desember 2014 tersebut diatas guna pembayaran Purchase order

Hal 19 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 01, 015 dan 016, akan tetapi guna membayar sesuai dengan Perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat bersama seperti yang dimaksud pada point 4 dalil jawaban Para Tergugat in casu, yang telah di tanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat II serta Jiang Honggang (Shandong Shantui China) hingga setelah menerima pembukuan dan history rekening Giro dari Bank BCA, Para Tergugat mengetahui ke – 3 cek Giro tersebut tidak dibayarkan kepada Shandong Shantui China dan permasalahan tersebut saat ini telah Para Tergugat laporkan secara Pidana Pada Polres Metro Jakarta Utara;

- 4) Bahwa menanggapi gugatan Penggugat mengenai Purchase Order No. 01, 015 dan 016 mengenai kurang bayar sebesar Rp. 12.489.764.289,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh Sembilan rupiah), semua Purchase Order tersebut diatas yaitu diakui oleh Penggugat sudah sejak tahun 2012 yang artinya bahwa Penggugat sendiri pada Tahun 2012 sebagai pemegang saham mayoritas dalam PT. PMP (Panca Mitra Perkasa) atau Tergugat I, itu artinya tagihan tersebut sudah ada sejak kepemimpinan Penggugat selaku Komisaris Utama / Pemegang Saham Mayoritas pada Tergugat I;
- 5) Bahwa Purchase Order No. 01, 015 dan 016 adalah pemesanan yang dikeluarkan oleh Penggugat kepada PT. Shantui china, dan bukan merupakan Purchase Order dari Tergugat I kepada Penggugat, maka silakan Penggugat buktikan apakah Purchase Order tersebut adalah yang dikeluarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat?.
10. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II dan Tergugat III adalah pemegang saham mayoritas dan direktur Tergugat I, maka Tergugat II dan Tergugat III juga harus bertanggungjawab kepada Penggugat akibat wanprestasinya Tergugat I, adalah dalil gugatan yang tidak berdasar hukum karena kedudukan Tergugat II adalah selaku Komisaris, yang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan Jo. Pasal 108 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas antara lain adalah memeriksa buku-buku, surat-surat dan memeriksa keuangan perseroan dan melakukan pengawasan atas segala tindakan Direksi, sedangkan

Hal 20 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III adalah bertindak selaku Direktur Perseroan yang sesuai anggaran dasar perseroan jo Pasal 92 dan Pasal 98 Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas adalah mempunyai tugas mengurus perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, Bahwa hubungan hukum yang ada adalah antara Tergugat I selaku badan hukum dengan Penggugat;

11. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan supaya Para Tergugat dihukum membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat, adalah sebuah dalil yang mengada – ada dan tidak benar, karena Para Tergugat tidak pernah memiliki tagihan sisa hutang seperti yang didalilkan oleh Penggugat, maka dengan itu tidak ada yang mengalami kerugian baik secara materiil, maka dalil tersebut sangatlah mengada – ada dan hanya dibuat – buat oleh Penggugat guna mencari keuntungan terhadap Para Tergugat saja maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak;
12. Bahwa dalil Penggugat pada Point VIII dalil Nomor : 18, 19, Point IX dalil Nomor : 20, 21, Point X dalil Nomor : 22, Point XI dalil Nomor : 23, 24, semua dalil permohonan atau permintaan Penggugat in casu terhadap Para Tergugat adalah tidak berdasar, karena Para Tergugat dalam hal ini tidak memiliki Hutang ataupun sisa hutang maupun melakukan tindakan Wanprestasi kepada Penggugat maka tidak relevan dan sangatlah mengada – ada permintaan Penggugat oleh karenanya permohonan Penggugat haruslah ditolak;
13. Bahwa berdasarkan fakta serta dalil – dalil jawaban Para Tergugat dengan demikian jelas Para Tergugat tidaklah melakukan Perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat dan gugatan Penggugat sangatlah mengada – ada serta hanya mencari keuntungan semata dengan cara yang licik, maka dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
14. Bahwa oleh karena semua dalil – dalil gugatan Penggugat bisa Para Tergugat bantah serta berdasarkan bukti – bukti yang aotentik yang sangat sulit disangkal dan berdasar hukum, maka terhadap putusan dalam perkara ini, demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Berdasarkan semua hal yang diuraikan diatas, dengan ini PARA TERGUGAT mohon sudilah kiranya Kepada Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang

Hal 21 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutuskan perkara berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat ditolak, atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak memiliki sisa hutang kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak pernah menyerahkan Ke – 3 Giro Bank BCA tanggal 19 Desember 2014 sejumlah Rp. 4.293.255.526,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) kepada Penggugat untuk membayar sisa hutang yang berdasarkan Purchase Order No. 01, 015 dan 016 ;
5. Menyatakan bahwa Ke – 3 Giro Bank BCA tanggal 19 Desember 2014 sejumlah Rp. 4.293.255.526,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) bukanlah bagian dari pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat atas pembelian produk Shantui berdasarkan Purchase Order No. 01, 015 dan 016, karena Tergugat I tidak memiliki hutang ataupun sisa hutang kepada Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terhadap putusan ini diajukan verzet, banding atau kasasi;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa atas jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 2 September 2019;

Hal 22 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.NOZOMI OTOMOTIF INDONESIA No.22, tanggal 15 Mei 2015, dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat P-1
2. Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. kepada Notaris Linda Herawati, S.H. No.AHU-AH.01.03-0933014, tanggal 19 Mei 2015, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.NOZOMI OTOMOTIF INDONESIA P-2
3. Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.NOZOMI OTOMOTIF INDONESIA No.87, tanggal 23 Mei 2008, dibuat dihadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat P-3
4. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. No.AHU-33939.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 17 Juni 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan P-4
5. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.PANCA MITRAJAYA PERKASA No.71, tanggal 19 Desember 2014, dibuat dihadapan Helmi, S.H., Notaris di Bekasi P-5
6. Purchase Order (PO) No.015/SSCM/IX/12, tanggal 12 September 2012, untuk membeli 30 unit Concrete Mixer untuk kepentingan Tergugat I, senilai USD.1.380.000,00. P-6
7. Terjemahan tersumpah Purchase Order (PO) No.015/SSCM/IX/12 P-7
8. Commercial Invoice No.ST20120927, tanggal 27 September 2012 P-8
senilai USD.1.380.000,00
9. Terjemahan tersumpah Commercial Invoice No.ST20120927, tanggal 27 September 2012 P-9
10. Purchase Order (PO) No.016/SSCM/IX/12, tanggal 18 September 2012 kepada SHANTUI untuk membeli 20 unit Excavator, senilai USD.1.406.350,00 untuk kepentingan Tergugat I P-10
11. Terjemahan tersumpah Purchase Order (PO) No.016/SSCM/IX/12 P-11
12. Commercial Invoice No.ST20121026, tanggal 26 Oktober 2012, senilai USD.350.000,00 P-12
13. Terjemahan tersumpah Commercial Invoice No.ST20121026, tanggal 26 Oktober 2012 P-13
14. Commercial Invoice No.ST20121106, tanggal 30 Oktober 2012, senilai USD.1.056.350,00 P-14
15. Terjemahan tersumpah Commercial Invoice No.ST20121106, tanggal 30 Oktober 2012 P-15
16. Purchase Order (PO) No.001/SSCM/III/13, tanggal 6 Maret 2013, untuk membeli 20 unit Concrete Mixer, senilai USD.920.000,00 P-16

Hal 23 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk kepentingan Tergugat I
17. Terjemahan tersumpah Purchase Order (PO) No.001/SSCM/III/13 P-17
 18. Commercial Invoice No.ST20130001, tanggal 18 Agustus 2014, P-18
senilai USD.920.000,00
 19. Terjemahan tersumpah Commercial Invoice No.ST20130001, P-19
tanggal 18 Agustus 2014
 20. Rekapitan Pembayaran Tergugat I kepada Penggugat melalui : P-20
 - Bank BCA AC No.598-0306889 (Cideng) Periode September 2011 s/d Mei 2015
 - Bank Panin USD AC No.0636002005 (Cideng) Periode Februari 2012 s/d Desember 2014.
 21. Rekapitan Rekening Koran PT.PANCA MITRAJAYA PERKASA P-21
(Tergugat I) Rek.No.5980306889, Hal.1, Periode 28-02-15 s/d 31-03-15
 22. Surat Somasi Kuasa Hukum Penggugat kepada Direktur Utama P-22
Tergugat I, No.45/Som/PMP-NOI/XI/18, tanggal 7 November 2018.
 23. Laporan Indipenen PT.NOZOMI OTOMOTIF INDONESIA Atas P-23
Rekonsiliasi Saldo Hutang Piutang Berdasarkan PO 015/SSCM/IX/12, 016/SSCM/IX/12 dan 001/SSCM/III/13
 24. Sertifikat No.131100B0/01187, tanggal 7 Januari 2013, diterbitkan P-24
oleh China Council For The Promotion of International Trade China Chamber of International Commerce
 25. Terjemahan tersumpah Sertifikat No.131100B0/01187, tanggal 7 P-25
Januari 2013
 26. Letter Of Authorization, tanggal 20 Desember 2012 P-26
 27. Terjemahan tersumpah Letter Of Authorization, tanggal 20 P-27
Desember 2012
 28. Payment Agreement tanggal 16 September 2015 P-28
 29. Terjemahan tersumpah Payment Agreement tanggal 16 September P-29

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya sesuai, kecuali bukti yang diberi tanda P-5, P-8, P-12, P-20, P-21, dan P-28 yang merupakan copy dari copy, dan bukti yang diberi tanda P-1, P-3 dan P-18 merupakan copy dari salinan resmi sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dipersidangan telah mengajukan saksi, sebagai berikut:

1. SUBAGUS DARMAWAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 24 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III karena saksi selaku direktur pada Tergugat I periode 2011 – Akhir 2014, mewakili pemegang saham Trans Armada;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat yaitu mengenai hutang piutang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besarnya jumlah hutang piutang tersebut;
- Bahwa saksi tahu adanya transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I yaitu berupa alat – alat berat yang di Impor oleh Shantui (china);
- Bahwa Shantui selaku Principal dan Penggugat selaku Exclusive Distributor /ATPM Resmi Alat berat merk Shantui untuk wilayah seluruh Indonesia dan Tergugat I selaku Eksklusif dealer untuk menjual produk Shantui yang di impor oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai PO (Purchase Order) tersebut, dan pernah melihat PO tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui angka hutang pastinya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Payment agreement yang dibuat tanggal 16 September 2015, dan saksi hadir pada saat dibuatnya.
- Bahwa payment agreement tanggal 16 September 2015 tersebut bukanlah impor antara Penggugat dengan Tergugat I dan SHANTUI (Cina) akan tetapi merupakan Impor sendiri antara Tergugat I dan SHANTUI saja;
- Bahwa Penggugat hadir sebagai negosiator hutang antara Tergugat I dengan SHANTUI (Cina).
- Bahwa saksi juga mengatakan bahwa Payment Agreement / Perjanjian bersama tanggal 16 September 2015 adalah merupakan hutang impor sendiri antara TERGUGAT I dengan SHANTUI;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai ketiga Cek Giro Bank BCA pada saat saksi diperiksa sebagai saksi di Polres Metro Jakarta Utara untuk kasus ketiga cek giro Bank BCA tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Pendirian No. 17 Tanggal 27 Juli 2011, dibuat di hadapan Notaris Helmi, SH., Bekasi, tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Panca Mitrajaya Perkasa, AHU-52552.AH.01.01, Tahun 2011, Tanggal 28 Oktober 2011 (diberi tanda T.I.II.dan III-1)

Hal 25 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-52552.AH.01.01, Tahun 2011, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Tanggal 28 Oktober 2011 (diberi tanda T.I.II.dan III-1.a)
3. Foto copy Akta No. 166 Tanggal 31 Desember 2012, dibuat di hadapan Notaris Helmi, SH., Bekasi, Salinan Akta Pernyataan Putusan, Rapat Umum Luar Biasa Perseroan PT. Panca Mitrajaya Perkasa (TERGUGAT I), AHU-AH.01.10-28626, tanggal 12 Juli 2013 (diberi tanda T.I.II.dan III-2);
4. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar PT. Panca Mitrajaya Perkasa Nomor AHU-AH.01.10-28626, tanggal 12 Juli 2013 (diberi tanda T.I.II.dan III-2.a);
5. Foto copy Perjanjian tanggal 07 November 2013, mengenai Kesepakatan Bersama Tentang Jual Beli Saham PT. Panca Mitrajaya Perkasa (Tergugat I) (diberi tanda T.I.II.dan III-3);
6. Foto copy Akta No. 70 Tanggal 19 Desember 2014, dibuat di hadapan Notaris Helmi, SH., Bekasi, tentang Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Panca Mitrajaya Perkasa (TERGUGAT I). (diberi tanda T.I.II.dan III-4);
7. Foto copy Akta No. 71 Tanggal 19 Desember 2014, dibuat di hadapan Notaris Helmi, SH., Bekasi, tentang Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Panca Mitrajaya Perkasa (TERGUGAT I). AHU-0000321.AH.01.03.Tahun 2015, Tanggal 06 Januari 2015. (diberi tanda T.I.II.dan III-5);
8. Foto copy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Panca Mitrajaya Perkasa, Nomor AHU-0000321.AH.01.03.Tahun 2015, Tanggal 06 Januari 2015 (diberi tanda T.I.II.dan III-5.a);
9. Foto copy Akta No. 73 Tanggal 19 Desember 2014, dibuat di hadapan Notaris Helmi, SH., Bekasi. (diberi tanda T.I.II.dan III-6);
10. Foto copy Akta No. 88 Tanggal 24 Desember 2014, dibuat di hadapan Notaris Helmi, SH., Bekasi. (diberi tanda T.I.II.dan III-7);
11. Foto copy Akta No. 14 Tanggal 12 Januari 2015, dibuat di hadapan Notaris Helmi, SH., Bekasi. (diberi tanda T.I.II.dan III-8);
12. Foto copy Perjanjian Pengakuan Hutang No. 02/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014. yang ditanda tangani oleh Para Penjual Saham : 1. Leo Zahar (Penggugat), 2. Ir. Chandra Putra, 3. David Iskandar, Para Pembeli Saham : 1. Tony Wijaya, 2. Tuan Bakri.. (diberi tanda T.I.II.dan III-9);

Hal 26 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Perjanjian Pengakuan Hutang No. 03/XII/2014, tanggal 16 Desember 2014. (diberi tanda T.I.II.dan III-10);
14. Foto copy Payment Agreement Between PT. Panca Mitrajaya Perkasa And Shandong Shantui Construction Machinery Import & Export CO.,LTD and PT. Nozomi Otomotif Indonesia. Date of 16 September 2015. (diberi tanda T.I.II.dan III-11);
15. Foto copy Translate / Terjemahan Payment Agreement Between PT. Panca Mitrajaya Perkasa And Shandong Shantui Construction Machinery Import & Export CO.,LTD and PT. Nozomi Otomotif Indonesia. Date of 16 September 2015 ke Bahasa Indonesia. Penerjemah Eko Tjahyadi, Penerjemah Resmi dan Bersumpah, pada Tanggal 14 Februari 2019, di Jakarta. (diberi tanda T.I.II.dan III-12);
16. Foto copy Bukti pembayaran TERGUGAT I kepada Shandong Shantui Construction Machinery Import And Export CO. LTD,(China). :
 1. Tanggal 21 Desember 2015, Transfer melalui bank Panin USD ke Bank Of China Jining Branch sebesar USD 110.000,00 ke AC No. 206502726123 Shandong Shantui Contruction Machinery Import and Export Co.Ltd. (diberi tanda T.I.II.dan III-13.a);
 2. Tanggal 22 Desember 2015, Transfer melalui bank BCA USD ke Bank HANG SENG BANK LTD HONGKONG sebesar USD 110.000,00 ke AC No. 255756041883 SH TRADING CO LIMITED HONGKONG. (diberi tanda T.I.II.dan III-13.b);
 3. Tanggal 23 Desember 2015, Transfer melalui bank BCA USD ke Bank Of China Jining Branch sebesar USD 90.000,00 ke AC No. 1608001429200131565 Shandong Shantui Contruction Machinery Import and Export Co.Ltd. (diberi tanda T.I.II.dan III-13.c);
 4. Tanggal 03 Mei 2016, Transfer melalui bank BCA USD ke AC No. 206502726123 Bank Of China Jining Branch sebesar USD 80.000,00 ke Shandong Shantui Contruction Machinery Import and Export Co.Ltd. (diberi tanda T.I.II.dan III-13.d);
 5. Tanggal 18 Agustus 2016, Transfer melalui bank BCA USD ke AC No. 206502726123 Bank Of China Jining Branch sebesar USD 80.000,00 ke Shandong Shantui Contruction Machinery Import and Export Co.Ltd. (diberi tanda T.I.II.dan III-13.e);
17. Foto copy Repurchase Agreement No. RA : ST-PMP-201803230, Tanggal 30 Maret 2018. (diberi tanda T.I.II.dan III-14);

Hal 27 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Terjemahan / Translate Repurchase Agreement No. RA : ST-PMP-201803230, Tanggal 30 Maret 2018. Penerjemah Eko Tjahyadi, Penerjemah Resmi dan Bersumpah, pada Tanggal 07 September 2019, di Jakarta. (diberi tanda T.I.II.dan III-15);
19. Foto copy Tanggal 02 April 2019, Transfer melalui bank BCA USD ke AC No. 1608001429200131565 Bank Of China Jining Branch sebesar USD 28.660,00 ke Shandong Shantui Contruction Machinery Import and Export Co.Ltd. (diberi tanda T.I.II.dan III-16);
20. Foto copy Surat Balasan No. 075/SOM-NOI/SSLO/XI/15. Tanggal 09 November 2015, dari Kuasa Tony Wijaya (TERGUGAT II), Perihal : Tanggapan atas Surat Rekan No. 0180/SOM/XI/2015 tanggal 2 November 2015, kepada Kuasa hukum PENGUGAT (PT. Nozomi Otomotif Indonesia). (diberi tanda T.I.II.dan III-17);
21. Foto copy Surat No. 081/IWL-BANI/SSLO/XII/15, Permohonan Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 14 Desember 2015, teregister dengan Nomor : 773/XII/ARB-BANI/2015, selaku TERMOHON adalah PENGUGAT / PT. NOZOMI OTOMOTIF INDONESIA (diberi tanda T.I.II.dan III-18);
22. Foto copy Putusan BANI tanggal 1 Februari 2017 nomor : 773/XII/ARB-BANI/2015, antara PT. Inasa Wahana Lestari (Tony Wijaya) sebagai Pemohon dan PT. Nozomi Otomotif Indonesia (Leo Zahar) sebagai Termohon. (diberi tanda T.I.II.dan III-19);
23. Foto copy Surat No. 035/IWL-NOI/SSLO/III/17, somasi ke – 1 kepada PENGUGAT / Leo Zahar (PT. Nozomi Otomotif Indonesia) pada tanggal 06 Maret 2017, perihal Somasi / Teguran ke – 1 atas pelaksanaan Putusan Perkara No. 773/XII/ARB-BANI/2015. (diberi tanda T.I.II.dan III-20);
24. Foto copy Surat No. 036/IWL-NOI/SSLO/III/17, somasi ke – 2 kepada PENGUGAT / Leo Zahar (PT. Nozomi Otomotif Indonesia) pada tanggal 10 Maret 2017, perihal Somasi / Teguran ke – 2 atas pelaksanaan Putusan Perkara No. 773/XII/ARB-BANI/2015. (diberi tanda T.I.II.dan III-21);
25. Foto copy Surat No. 047/IWL-NOI/SSLO/IV/17 balasan TERGUGAT II (Tony Wljaya) melalui Kuasanya Tanggal 06 April 2017 No. 047/IWL-NOI/SSLO/IV/17, membalas / menindaklanjuti surat tanggal 04 April 2017 No. 156/AS/17 yang dikirim kuasa hukum PENGUGAT (Leo Zahar) / PT. Nozomi Otomotif Indonesia, (diberi tanda T.I.II.dan III-22);
26. Foto copy Surat , somasi kepada PENGUGAT/Leo Zahar (PT. Nozomi Otomotif Indonesia) pada tanggal 08 Mei 2017, perihal Somasi / Teguran

Hal 28 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pelaksanaan Putusan Perkara No. 773/XII/ARB-BANI/2015. (diberi tanda T.I.II.dan III-23);

27. Foto copy Surat No. 068/IWL-NOI/SSLO/IV/17, somasi ke 2 (dua) kepada PENGUGAT/Leo Zahar (PT. Nozomi Otomotif Indonesia) pada tanggal 15 Mei 2017, perihal Somasi / Teguran atas pelaksanaan Putusan Perkara No. 773/XII/ARB-BANI/2015. (diberi tanda T.I.II.dan III-24);
28. Foto copy Surat No. 050/IWL-PPBANI/SSLO/IV/17, Permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan No. Register 8939, tanggal 12 April 2017 atas pelaksanaan Putusan Perkara No. 773/XII/ARB-BANI/2015, tanggal 01 Februari 2017. (diberi tanda T.I.II.dan III-25);
29. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 88/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA,JKT.PST (diberi tanda T.I.II.dan III-26);
30. Foto copy Print Out Rekening Koran BCA No. Rekening 5980306889, Periode 28 – 02- 15 S/D 31-03-15, pemilik Rekening PT. Panca Mitrajaya Perkasa, (TERGUGAT I). (diberi tanda T.I.II.dan III-27);
31. Foto copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/83/III/RES.1.11/2019/Reskrim, tanggal 01 Maret 2019. (diberi tanda T.I.II.dan III-28);
32. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke - 4 Nomor : B/1299/VI/RES.1.11/2019/Reskrim, tanggal 11 Juni 2019. (diberi tanda T.I.II.dan III-29);
33. Foto copy Laporan Pemeriksaan atas penerimaan dan pengeluaran Bank, Periode September 2011 – Desember 2013, PT. Panca Mitrajaya Perkasa. (diberi tanda T.I.II.dan III-30);
34. Foto copy Tanda Terima Berkas dari Pemegang saham lama (PENGUGAT/diwakili stafnya) dengan Para TERGUGAT / Stafnya pada hari Jumat Tanggal 31 – 7 – 2015. (diberi tanda T.I.II.dan III-31.a);
35. Foto copy Tanda Terima Berkas dari Pemegang saham lama (PENGUGAT/diwakili stafnya) dengan Para TERGUGAT / Stafnya pada Tanggal 24 – 03 – 2016 (diberi tanda T.I.II.dan III-31.b);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya sesuai, kecuali bukti yang diberi tanda T.I.II.dan III-3, T.I.II.dan III-13.a sampai dengan T.I.II.dan III-13.e, T.I.II.dan III-17, T.I.II.dan III-19, T.I.II.dan III-20, sampai dengan T.I.II.dan III-28, yang merupakan copy dari copy, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara gugatan ini;

Hal 29 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Hukum Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat di persidangan telah mengemukakan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam kesimpulan tertulis masing-masing tertanggal 4 November 2019, yang selengkapnya dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat salah pihak (exception error in persona);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat II selaku Komisaris PT. Panca Mitrajaya Perkasa (PMP) dan Tergugat III selaku Direktur PT. Panca Mitrajaya Perkasa (PMP) adalah salah subyek karena yang ada hubungan hukum adalah antara Penggugat dan Tergugat I. Suatu gugatan terhadap badan hukum tidak dapat dibenarkan jika yang digugat itu pribadi dari pimpinan badan hukum jika tindakan yang dilakukan oleh pimpinan tersebut bertindak dan atas nama badan hukum. (Vide Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Pebruari 1974, N0.560/1973), (Vide *Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 19 April No. 1771K/SIP/1975.*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat merasa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya sebagai Tergugat dalam suatu perkara di depan Hakim, sehingga sesuai hukum acara perdata, hanya Penggugat yang berwenang/ berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan Azas Hukum Acara Perdata yang menentukan bahwa "hanya pihak penggugat saja yang berhak untuk menentukan siapa saja orang atau badan hukum yang akan ditarik sebagai tergugat dalam gugatannya", sebagaimana *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/K/Sip/1971*, tanggal 16 Juni 1971;

Hal 30 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa Penggugat menggugat para Tergugat dalam dalil gugatannya bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat I, maka Tergugat II dan Tergugat III adalah pemegang kendali manajemen Tergugat I, sehingga Tergugat II dan Tergugat III juga dimintakan untuk pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa sehingga menurut Majelis Hakim beralasan hukum dalam perkara ini Penggugat selain menggugat Tergugat I juga telah menggugat Tergugat II dan Tergugat III karena sebagaimana dalil Penggugat tersebut diatas Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab, lagi pula adalah hak Penggugat untuk menggugat siapa saja yang dianggap merugikan kepentingan hukumnya sepanjang dalil-dalil gugatan tersebut beralasan dan memiliki dasar hukumnya. Akan tetapi terhadap persoalan apakah terbukti atau tidaknya dalil gugatan penggugat tersebut akan tergantung kepada pemeriksaan dalam pembuktian pokok perkaranya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap eksepsi Tergugat tersebut harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

- Gugatan kurang pihak (plurium litis consotium);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat menyatakan bahwa seharusnya Shandong Shantui Contruction Machinery Import & Eksport Co.Ltd. ikut ditarik sebagai Pihak dalam perkara aquo, karena di dalam dalil Penggugat melibatkan Shandong Shantui Construction Machinery Import and Export Co. Ltd. Mengenai Purchase Order (PO) yang mengexport barang dan antara ketiga perusahaan (1. Shandong Shantui Contruction Machinery Import & Eksport Co.Ltd., 2. PT. Nozomi Otomotif Indonesia, 3. PT. Panca Mitrajaya Perkasa.) Perusahaan itu saling berkaitan seperti dalil gugatan Penggugat pada Skema I. Transaksi Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat point 1 dan 2;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa tidak diikut sertakannya Shandong Shantui Contruction Machinery Import & Eksport Co.Ltd., (Shantui) sebagai pihak dalam perkara a quo, karena Shantui tidak wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Azas Hukum Acara Perdata yang menentukan bahwa "hanya pihak penggugat saja yang berhak untuk menentukan siapa saja orang atau badan hukum yang akan ditarik sebagai tergugat dalam gugatannya", dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

- Gugatan Penggugat tidak jelas;

Hal 31 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, dalam gugatan Penggugat mana yang dijadikan objek sengketa sebenarnya dalam perkara aquo, dalil mana yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan Penggugat apakah : 1. Wanprestasi, 2. Permohonan menyatakan sahnya ketiga cek giro bank BCA, 3. Menyatakan secara hukum Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan ikut bertanggung jawab akibat wanprestasinya Tergugat , dengan adanya pertentangan antara posita yang satu dengan posita yang lainnya sehingga mengakibatkan tidak jelasnya Objek sengketa, maka mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas sehingga sudah sepantasnya dan selayaknya gugatan penggugat untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat menolak gugatan kabur, karena gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang jelas serta posita dan petitumnya sejalandan tidak bertentangan dimana dasar gugatan adalah wanprestasi vide pasal 1243 KUHPdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat, antara posita gugatan dan petitum gugatan tidak ada saling pertentangan antara keduanya sehingga dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya menurut Penggugat bahwa telah terjadi transaksi bisnis antara Penggugat (importir) dan Tergugat I (sales agent) dimana Penggugat telah menjual kepada Tergugat I atas produk Shantui uang diimpor Penggugat berdasarkan purchase order nomor: 01, 015 dan 0,16 adalah:

PO No.	BARANG	JUML	Total Penjualan
001	Concrete Mixer	20	Rp.13.126.370.840
015	Concrete Mixer	30	Rp.18.979.929.094
016	Excavator SE210 Cummins	5	Rp.19.089.913.571
	Excavator SE210 Cummins 660MM	10	
	Excavator SE210 Cummins 800MM	5	
Total Penjualan			Rp.51.196.213.505,-



Menimbang, bahwa dari jumlah dari penjualan Pengugat kepada Tergugat I sejumlah Rp.51.196.213.505,- (lima puluh satu milyar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus lima Rupiah), sesuai perhitungan Penggugat dalam Lampiran I baru dibayar oleh Tergugat I sejumlah Rp.38.706.449.216,- (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam belas Rupiah), sehingga masih terdapat sisa tagihan Penggugat kepada Tergugat I yaitu : $Rp.51.196.213.505 - Rp.38.706.449.216 = Rp.12.489.764.289,-$ (dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat menolaknya meminta kepada Penggugat untuk menunjukkan surat perjanjian atau kontrak pembelian alat berat produksi dari Shantui Constrution Machinery Import & Eksport Co.Ltd., antara PT. Panca Mitrajaya Perkasa/ Tergugat I dengan PT. Nozomi Otomotif Indonesia/ Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan jawab jinawab antara Penggugat dan Para Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dengan Para Tergugat tentang materi persoalan in casu dalam perkara ini yang menjadi persengketaan kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

- Apakah benar telah terjadi hubungan jual beli atas produk Shandong Shantui Constrution Machinery Import & Eksport Co.Ltd., antara Penggugat dengan Para Tergugat dan atas pelaksanaan Perjanjian tersebut Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti bukti surat berupa: P-1 sampai dengan P-29 dan saksi yang bernama Subagus Darmawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa T I.II.II-1 sampai dengan bukti T I.II.II-31b;

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan perkara aquo, terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka majelis akan

Hal 33 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



mempertimbangkannya sekaligus sepanjang kedua alat bukti dari para pihak tersebut adalah sama bersesuaian;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatannya pihak penggugat mendalilkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka pihak penggugat harus dibebani pembuktian mengenai dalil gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR, yang menegaskan: “Bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat perlu dijelaskan terlebih dahulu hubungan antara Penggugat (PT. Nozomi Otomotif Indonesia), Tergugat I (PT. Panca Mitrajaya Perkasa) dan Shandong Shantui Construstion Machinery Import & Eksport Co.Ltd., adalah sebagai berikut:

- Bahwa Shandong Shantui Construstion Machinery Import & Eksport Co.Ltd., adalah perusahaan China yang memproduksi alat-alat berat berupa excavator, wheel loader, mixer, forklits dan bulldozer;
- Bahwa Penggugat ditunjuk oleh Shandong Shantui Construstion Machinery Import & Eksport Co.Ltd., sebagai distributor dan menjual produk-produk tersebut di wilayah Indonesia (bukti P-27);
- Bahwa mendapatkan tawaran tersebut Penggugat menawarkan bisnis kepada Leo Zahar (PT. Dinamika Global Internusa), Chandra Sugono (PT. Hiper Concrete Precast Structure Industry), Tony Wijaya (Tergugat II), Ir. Chandra Putra (PT. Trans Armada Indonesia) dan David Iskandar dan selanjutnya kelimanya membentuk PT. Panca Mitra Perkasa (Tergugat I);
- Bahwa skema hubungan antara Shandong Shantui Construstion Machinery Import & Eksport Co.Ltd., Penggugat (PT. Nozomi Otomotif Indonesia), Tergugat I (PT. Panca Mitrajaya Perkasa) adalah Shandong Shantui Construstion Machinery Import & Eksport Co.Ltd., sebagai produsen, PT. Nozomi Otomotif Indonesia (Penggugat) sebagai importir barang dan PT Panca Mitrajaya Perkasa (Tergugat I) sebagai agent untuk menjual produk Shantui di wilayah Indonesia;
- Bahwa dalam perjalannya kepemilikan PT Panca Mitrajaya Perkasa (Tergugat I) beralih kepada Tony Wijaya (Tergugat II) dan Bakri (Tergugat III);



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil Penggugat yang telah mengimpor barang untuk kepentingan Tergugat I sebanyak tiga kali sesuai purchase order (PO) nomor: 1, 15 dan 16 dengan nilai seluruhnya Rp. 51.196.213.505,00 (lima puluh satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus lima rupiah), sebagai berikut:

- Bahwa bukti P-16 berupa Purchase Order yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia bukti P-17 berupa Purchase Order Nomor: 001/SSCM/III/13 tanggal 6 Maret 2013 yang dipesan oleh PT. Nozomi Otomotif Indonesia dari supplier Shandong Shantui Construstion Machinery Import & Eksport Co.Ltd., dan bukti P-18 yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia bukti P-19 berupa faktur komersial menunjukkan adanya pemesanan barang berupa Shantui Concrete Mixer SX521GJBJM364 8 M3 jumlah 20 unit harga satuan USD 46.000,00 jumlah total USD 920.000,00;
- Bahwa bukti P-6 berupa Purchase Order yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia bukti P-7 berupa Purchase Order Nomor: 015/SSCM/IX/12 tanggal 10 September 2012 yang dipesan oleh PT. Nozomi Otomotif Indonesia dari supplier Shandong Shantui Construstion Machinery Import & Eksport Co.Ltd., dan bukti P-8 yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia bukti P-9 berupa faktur komersial, menunjukkan adanya pemesanan barang berupa Shantui Concrete Mixer SX521GJBJM364 8 M3 jumlah 30 unit harga satuan USD 46.000,00 jumlah total USD 1.380.000,00;
- Bahwa bukti P-10 berupa Purchase Order yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia bukti P-11 berupa Purchase Order Nomor: 016/SSCM/IX/12 tanggal 18 September 2012 yang dipesan oleh PT. Nozomi Otomotif Indonesia dari supplier Shandong Shantui Construstion Machinery Import & Eksport Co.Ltd., bukti P-12 yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia bukti P-13 dan bukti P-14 yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia bukti P-15, menunjukkan adanya pemesanan barang berupa Excavator Shantui Brand model: SE210 jumlah 15 unit harga satuan USD 70.000,00 jumlah total USD 1.050.000,00 dan Excavator Shantui Brand model: SE210 jumlah 5 unit harga satuan USD 71.270,00 jumlah total USD 356.350,00, sehingga jumlah seluruhnya USD 1.406.350,00;
- Bahwa dari ketiga purchase order (PO) dan import fee Penggugat, maka jumlah seluruhnya jika di rupiahkan menjadi sebesar Rp. 51.196.213.505,00 (lima puluh satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus lima rupiah);

Hal 35 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah Rp. 51.196.213.505,00 (lima puluh satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus lima rupiah) tersebut, menurut Penggugat, Tergugat I telah membayar sejumlah Rp.38.706.449.216,- (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam belas Rupiah) dari jumlah tersebut sebagaimana sebagaimana bukti P-21/T-27 berasal dari Giro Bank BCA tertanggal 19 Desember 2014, yaitu: Giro-CI 563298 sejumlah Rp.3.515.755.169,00, Giro-CI 563299 sejumlah Rp.525.100.357,00 dan Giro-CI 563300 sejumlah Rp.252.400.000,- sehingga seluruhnya sejumlah Rp.4.293.255.526,00, sehingga sehingga sisa yang belum dibayar sebesar Rp.12.489.764.289,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa dari keterangan saksi Subagus Darmawan dimana yang bersangkutan mengaku sebagai Direktur pada Tergugat I periode 2011 – Akhir 2014, mewakili pemegang saham Trans Armada, mengetahui adanya permasalahan hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat dan mengetahui dan melihat adanya Purchase Order (PO), saat diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara mengetahui adanya ketiga Giro Bank BCA, namun tidak mengetahui hutang pastinya;
- Bahwa dari keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat di atas, menunjukkan telah ada import barang yang dilakukan oleh Penggugat untuk kepentingan Tergugat I;
- Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat tertanda antara T I.II.III- 11/ P-28 berupa Payment Agreement yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai bukti T I.II.III-12/ P-29 berupa Perjanjian Pembayaran oleh dan antara PT. Panca Mitrajaya Perkasa dan Shandong Shantui Constrution Machinery Import & Eksport Co.Ltd., dan PT. Nozomi Otomotif Indonesia dan bukti T I.II.III-13 berupa bukti-bukti pembayaran yang dilakukan oleh PT. Panca Mitrajaya Perkasa (Tergugat I) kepada Shandong Shantui Construction Machinery Import & Eksport Co.Ltd., dengan jumlah total sebesar USD 470.000,00;
- Bahwa dari bukti-bukti tersebut diakui Para Tergugat sebagai pembayaran atas semua produk import shantui yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Shandong Shantui Constrution Machinery Import & Eksport Co.Ltd., sehingga sudah tidak ada kewajiban yang harus ditanggung oleh Para Tergugat;

Hal 36 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas bukti surat dari Para Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak ada kaitannya dengan Purchase Order yang dilakukan oleh Penggugat untuk kepentingan para Tergugat (bukti P-6, bukti P-16 dan P-10);
- Bahwa atas bukti tersebut setelah Majelis meneliti bukti T I.II.III-11/ P-28 yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagaimana bukti T I.II.III- 12/ P-29 adalah berupa Perjanjian Pembayaran oleh dan antara PT. Panca Mitrajaya Perkasa dan Shandong Shantui Constrution Machinery Import & Eksport Co.Ltd., dan PT. Nozomi Otomotif Indonesia tanggal 16 September 2015 dimana dalam pasal 3 berbunyi "Pembayaran harga produk sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dilakukan oleh pihak Pertama (PT. Panca Mitrajaya Perkasa) kepada Pihak Ketiga (PT. Nozomi Otomotif Indonesia) dan Pihak Ketiga (PT. Nozomi Otomotif Indonesia) akan mentransfer pembayaran tersebut kepada Pihak Kedua (Shandong Shantui Constrution Machinery Import & Eksport Co.Ltd.)";
- Bahwa berdasarkan bukti T I.II.III-14 yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagaimana bukti T I.II.III-15 berupa Perjanjian Pembelian kembali tanggal 30 Maret 2018 yang hanya ditandatangani oleh Tergugat I dan Shandong Shantui Constrution Machinery Import & Eksport Co.Ltd., tanpa melibatkan Penggugat;
- Bahwa kenyataannya Tergugat I membayar langsung pembayaran atas semua produk import shantui yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Shandong Shantui Constrution Machinery Import & Eksport Co.Ltd., (bukti T I.II.III-13) dan tidak sesuai dengan bunyi pasal 3 Perjanjian Pembayaran yang seharusnya Tergugat I membayar melalui Penggugat dan oleh Penggugat baru ditransfer kepada Shandong Shantui Constrution Machinery Import & Eksport Co.Ltd.,;
- Bahwa saksi Subagus Darmawan dimana yang bersangkutan mengaku sebagai Direktur pada Tergugat I periode 2011 – Akhir 2014, mewakili pemegang saham Trans Armada, menerangkan pernah mengetahui mengenai Payment Agreement yang dibuat tanggal 16 September 2015, dan saksi hadir pada saat dibuatnya dan Payment Agreement tersebut bukanlah impor antara Penggugat dengan Tergugat I dan Shantui (Cina) akan tetapi merupakan Impor sendiri antara Tergugat I dan Shantui langsung;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat telah mengimpor barang untuk kepentingan

Hal 37 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebanyak tiga kali sesuai purchase order (PO) nomor: 1, 15 dan 16 dengan nilai seluruhnya Rp. 51.196.213.505,00 (lima puluh satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus lima rupiah) dan dari Tergugat I telah membayar sejumlah Rp.38.706.449.216,- (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah) sehingga sisa yang belum dibayar hingga saat ini sebesar Rp.12.489.764.289,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah terkait dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dan sebelum mempertimbangkan tentang wanprestasi, terlebih dahulu akan dipertimbangkan adalah perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal / yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa sebagai mana telah dipertimbangkan diatas, PT. Panca Mitrajaya Perkasa (Tergugat I) didirikan dikarenakan adanya tawaran bisnis dari Penggugat kepada Leo Zahar (PT. Dinamika Global Internusa), Chandra Sugono (PT. Hiper Concrete Precast Structure Industry), Tony Wijaya (Tergugat II), Ir. Chandra Putra (PT. Trans Armada Indonesia) dan David Iskandar dan selanjutnya kelima membentuk PT. Panca Mitrajaya Perkasa (Tergugat I);

Menimbang, bahwa skema hubungan antara Shandong Shantui Constrution Machinery Import & Eksport Co.Ltd., Penggugat (PT. Nozomi Otomotif Indonesia) dan Tergugat I (PT. Panca Mitra Perkasa) adalah Shandong Shantui Constrution Machinery Import & Eksport Co.Ltd., sebagai produsen, PT. Nozomi Otomotif Indonesia (Penggugat) sebagai importir barang dan PT Panca Mitra Perkasa (Tergugat I) sebagai agent untuk menjual produk Shantui di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-16 berupa Purchase Order Nomor: 001/SSCM/III/13 tanggal 6 Maret 2013, bukti P-6 berupa Purchase Order Nomor: 015/SSCM/IX/12 tanggal 10 September 2012 dan bukti P-10 berupa Purchase Order Nomor: 016/SSCM/IX/12 tanggal 18 September 2012,

Hal 38 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



dimana, dimana bukti-bukti tersebut membuktikan adanya pemesanan barang dari Shandong Shantui Constrution Machinery Import & Eksport Co.Ltd atas pesanan (import) dari PT. Nozomi Otomotif Indonesia (Penggugat) untuk kepentingan PT. Panca Mitrajaya Perkasa (Tergugat I) untuk dijual di wilayah Indonesia, dimana hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Subagus Darmawan dimana yang bersangkutan mengaku sebagai Direktur pada Tergugat I periode 2011 – Akhir 2014, mewakili pemegang saham Trans Armada, mengetahui adanya permasalahan hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat dan mengetahui dan melihat adanya Purchase Order (PO) tersebut, dengan demikian telah dipenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pokok permasalahan dalam perkara ini mengenai ada tidak wanprestasi terkait dengan pelaksanaan Perjanjian yang dilakukan oleh Para Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Wanprestasi apabila ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut, didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata, pada prinsipnya diperlukan proses *ingebrekestelling* atau pernyataan lalai, dimana pernyataan lalai tersebut dapat dilakukan dengan cara Somasi (Sommatie) yang disampaikan kepada Para Tergugat dan terhadap hal tersebut sebagaimana bukti P-22 Penggugat telah melakukan somasi terhadap Tergugat I pada tanggal 7 November 2018;

Menimbang, bahwa tiga buah Purchase Order yaitu bukti P-16 berupa Purchase Order Nomor: 001/SSCM/III/13 tanggal 6 Maret 2013, bukti P-6 berupa Purchase Order Nomor: 015/SSCM/IX/12 tanggal 10 September 2012 dan bukti P-10 berupa Purchase Order Nomor: 016/SSCM/IX/12 tanggal 18 September 2012 dengan jumlah seluruhnya yaitu Rp. 51.196.213.505,00 (lima puluh satu milyar seratus Sembilan puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus lima rupiah) dan dari Tergugat I telah membayar sejumlah Rp.38.706.449.216,- (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus enam juta empat ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah) sehingga sisa yang belum dibayar hingga saat ini sebesar Rp.12.489.764.289,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang hingga saat itu belum dikembalikan kepada Penggugat, sehingga secara hukum Tergugat I telah melakukan wanprestasi dan dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Hal 39 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 yang memohon untuk menyatakan jual beli antara Penggugat (penjual) dan Tergugat I (pembeli) atas produk SHANTUI yang diimpor Penggugat berdasarkan *Purchase Order* No.01, 015 dan 016, adalah sah dan mengikat, majelis berpendapat oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon untuk menyatakan ke-3 Giro Bank BCA tanggal 19 Desember 2014 sejumlah Rp.4.293.255.526,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah) adalah sah dan sebagai bagian pembayaran Tergugat I kepada Penggugat, atas pembelian produk SHANTUI berdasarkan *Purchase Order* No.01, 015 dan 016, sebagaimana bukti P-21/T-27 berupa rekening Koran dimana baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan sebagai bukti dipersidangan dan sebagaimana keterangan dari saksi Subagus Darmawan dimana yang bersangkutan mengaku sebagai Direktur pada Tergugat I periode 2011 – Akhir 2014, mewakili pemegang saham Trans Armada yang menerangkan saat diperiksa di Polres Metro Jakarta Utara mengetahui adanya ketiga Giro Bank BCA dan Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan ke tiga giro tersebut diduga digelapkan oleh Penggugat (Leo Zahar) dan kasus tersebut telah diproses di Polres Jakarta Utara, membuktikan bahwa ke tiga giro tersebut adalah benar telah diterima oleh Penggugat sehingga dapat menjadi bagian dari pembayaran dari Tergugat I kepada Penggugat, dengan demikian petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang memohon untuk menyatakan Tergugat II selaku Pemegang Saham mayoritas dan Tergugat III selaku Direktur pada Tergugat I, bertanggung jawab kepada Penggugat akibat wanprestasinya Tergugat I, dipertimbangkan bahwa oleh karena perjanjian yang timbul adalah antara badan hukum yaitu antara PT. Nozomi Otomotif Indonesia (Penggugat) dan PT. Panca MitraJaya Perkasa (Tergugat I) dengan tidak melibatkan Tergugat II dan Tergugat III, sehingga dengan demikian terhadap petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang meminta untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, membayar kepada Penggugat sebesar Rp.12.489.764.289,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah) tunai, seketika dan sekaligus, sebagaimana telah dipertimbangkan pada petitum angka 5 diatas dimana yang mempunyai

Hal 40 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum adalah antara PT. Nozomi Otomotif Indonesia (Penggugat) dan PT. Panca Mitrajaya Perkasa (Tergugat I), maka yang harus dihukum hanya Tergugat I saja, sehingga dengan demikian petitum angka 6 dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang meminta untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, membayar ganti kerugian Immaterial kepada Penggugat, sebesar Rp.5.995.086.850 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh Rupiah), tunai, seketika dan sekaligus, dapat dipertimbangkan oleh karena tidak pernah dibuktikan oleh Penggugat, maka petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga, Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta tetap milik Para Tergugat berupa:

- Tanah dan bangunan (harta tetap) milik Tergugat I, terletak di Jalan Sunter Jaya No.168, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Tanah dan bangunan (harta tetap) milik Tergugat II, terletak di Jalan Katamaran Permai I No.2, RT/RW: 08/07, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara; dan
- Tanah dan bangunan (harta tetap) milik Tergugat III, terletak di Jalan Tanjung Duren Selatan II, GG 8/8, RT/RW: 09/02, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, selama dalam persidangan Majelis tidak melakukan penyitaan, maka petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 yang memohon menghukum Para Tergugat membayar seketika secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) setiap harinya, bilamana Para Tergugat tidak menjalankan putusan ini, sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, oleh karena gugatan tersebut terkait dengan pembayaran sejumlah uang, maka petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 11 mengenai agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi, peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorrad*), terhadap petitum tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal 41 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I berada dipihak yang kalah maka kepada Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan jual beli antara Penggugat (penjual) dan Tergugat I (pembeli) atas produk SHANTUI yang diimpor Penggugat berdasarkan *Purchase Order* No.01, 015 dan 016, adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan ke-3 Giro Bank BCA tanggal 19 Desember 2014 sejumlah Rp.4.293.255.526,- (empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah) adalah sah dan sebagai bagian pembayaran Tergugat I kepada Penggugat, atas pembelian produk SHANTUI berdasarkan *Purchase Order* No.01, 015 dan 016;
4. Menyatakan Tergugat I telah Wanprestasi kepada Penggugat, karena belum membayar lunas pembelian produk SHANTUI yang diimpor Penggugat berdasarkan *Purchase Order* No.01, 015 dan 016, sebesar Rp.12.489.764.289,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah)
5. Menghukum Tergugat I membayar kepada Penggugat sebesar Rp.12.489.764.289,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan Rupiah) tunai, seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.242.000,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2019, oleh Agus Darwanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum dan Agung Purbantoro, S.H., M.H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh Majelis

Hal 42 dar 43 Putusan Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan didampingi Yeti Sulistiati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum

Agus Darwanta, S.H.
Panitera Pengganti

Agung Purbantoro, S.H., M.H

Yeti Sulistiati, S.H.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.075.000,-
4. PNBPP	Rp. 10.000,-
5. PNBPT	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 12.000,-

Jumlah Rp.1.242.000,-

(satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)